



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 512/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil keputusan dengan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

Folma Pandiangan

Jalan Kemajuan Rt.014/Rw.002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan :

Telah mendengar saksi-saksi ;

Telah mendengar Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 512/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Folma Pandiangan, lahir di Penggalangan pada tanggal 2 September 1979, anak pasangan suami isteri Midian Pandiangan dan Rusmin Sagala ;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari Folma Pandiangan diganti/dirubah menjadi Folmarida Pandiangan ;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon merasa tidak nyaman, tidak cocok, kurang membawa kebaikan dan nama baru tersebut memberi makna tersendiri bagi Pemohon ;
4. Bahwa untuk penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut haruslan ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta, mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon, untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari Folma Pandiangan diganti/dirubah menjadi Folmarida Pandiangan ;

Hal 1 dari 4 Hal Penetapan No. 512/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu ;
4. Biaya-biaya menurut Hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya itu ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kesemuanya sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yakni :

1. Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta NIK : 3174104710790004 atas nama Folmarida Pandiangan, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Kartu Keluarga WNI, Nomor : 3174100901091150 dengan nama Kepala Keluarga Rolys Monang Laurensius dari Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diberi tanda P-2 ;
3. Kutipan Akta Kelahiran No.5181/Disp/1989., tanggal 18 April 1989, diberi tanda P-3 ;
4. Kutipan Akta Perkawinan No. 398/JS/2007., tanggal 28 September 2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Ijasah Politeknik Karya Husada Jakarta, tanggal 11 Agustus 2011, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tertulis dipersidangan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. P. Purba, laki-laki, lahir di Tarutung, tanggal 02 Mei 1949, Agama Kristen, Pekerjaan Wirawasta, Alamat Jl. Kemajuan No. 43 Rt.014/Rw.002, Kel. Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
2. Indriaty Nella Sumampouw, perempuan, lahir di Makasar, tanggal 11 Januari 1966, Pekerjaan : IRT, Agama Kristen, Alamat Jl. Anggrek II/21 Rt.002/005, Kel. Larangan Indah, Larangan, Tangerang.

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan masing masing sebagai berikut :

1. P. Purba :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mertua Pemohon ;

Hal 2 dari 4 Hal Penetapan No.512/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu Pemohon mualaf ketika bertemu di kampus ;
- Bahwa alasan Pemohon ganti nama karena ada kesalahan dalam penulisan nama ;
- Bahwa di Akte namanya tertulis Folma Pandiangan dan sekarang Folmarida Pandiangan ;
- Bahwa nama Pemohon berbeda dengan yang di ijasah ;
- Bahwa tujuan ganti nama supaya ada keseragaman untuk administrasi ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tidak ada motivasi lain ;

2. Indriaty Nella Sumampouw

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon ganti nama karena ada kesalahan dalam penulisan nama ;
- Bahwa di Akte namanya tertulis Folma Pandiangan dan sekarang Folmarida Pandiangan ;
- Bahwa nama Pemohon berbeda dengan yang di ijasah ;
- Bahwa tujuan ganti nama supaya ada keseragaman untuk administrasi ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tidak ada motivasi lain ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon memohon untuk penyesuaian nama Pemohon dari Folma Pandiangan diganti menjadi Folmarida Pandiangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan pemohon di persidangan, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon terlahir dengan nama Folma Pandiangan di Penggalangan pada tanggal 2 September 1979 ;
- Bahwa benar penggantian nama Pemohon dilakukan karena untuk keseragaman administrasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian halnya nama Pemohon disesuaikan menjadi Folmarida Pandiangan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon ;

Hal 3 dari 4 Hal Penetapan No.512/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat diterima dan patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dikabulkan, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar Penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon, untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Folma Pandiangan diganti menjadi Folmarida Pandiangan ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 5181/Disp/1989., tertanggal 18 April 1989 dari semula tercatat atas nama Folma Pandiangan diganti menjadi Folmarida Pandiangan ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016, oleh kami : Made Sutrisna, SH.MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Wismayanda Nazir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Wismayanda Nazir, SH

Made Sutrisna, SH.MH

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNBP	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-

Hal 4 dari 4 Hal Penetapan No.512/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel